

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal (Riyanto, 2022). Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah bisa menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas jika mampu menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022). Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah pada periode sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan dijelaskan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan menganalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah. Pemerintah yang mengelola negara dalam kaitannya dengan masalah keuangan mencakup dana yang cukup besar, sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung

dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (Illahi & Alia, 2017)

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam memberikan informasi dan mengungkap aktivitas serta kinerja finansial pemerintah, yang bertujuan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Subur, 2019). Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik memerlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pemerintah mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2018, review merupakan review atas LKPD sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat yang terdiri dari prosedur penelusuran angka, permintaan keterangan terhadap entitas misalnya, apabila ditemukan angka yang tidak sesuai dan prosedur analitis untuk dapat meyakini secara terbatas bahwa laporan keuangan tidak memerlukan modifikasi material sehingga laporan tersebut tersaji berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah

direview disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006.

Inspektorat provinsi / kabupaten / kota wajib melaksanakan review atas LKPD. Hasil review berupa Laporan Hasil Review (LHR) disajikan dalam bentuk surat yang memuat “Pernyataan Telah Direviu” ditandatangani oleh inspektur dan disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) (Pangemanan et al., 2023). Salah satu sasaran review yang dilakukan oleh inspektorat yaitu Inspektorat kabupaten/kota seKaresidenan Madiun adalah untuk memeriksa sejauh mana kekayaan / harta pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala bentuk gangguan yang dapat menimbulkan kerugian sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan.

Menurut (Karyadi 2023) selaku kepala perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten/Kota tidak terkecuali Inspektorat seKarisidenan Madiun menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari (BPK). Pada pertemuan tersebut karyadi menjelaskan bahwa BPK masih menemukan sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah belum dilakukan secara tertib, proses penyusunan anggaran dan realisasi belanja belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap pada pemerintah daerah belum tertib, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan, serta kelebihan pembayaran

atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Pekerjaan Modal dan Barang. Kepala Perwakilan berpesan agar pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK <https://jatim.bpk.go.id/>.

Dilansir dari (redaksiSKI, 2019) *Suarakumandang.com* Berita Ponorogo menjelaskan Kabupaten Ponorogo kembali mendapat penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Penghargaan tersebut diberikan oleh wakil menteri keuangan Republik Indonesia kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, di Gedung negara Grahadi Surabaya Rabu (02/10/2019).

Disisi lain terdapat Kota Pacitan yang mendapat kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Capaian kesepuluh berturut-turut tersebut diterima dalam agenda penyerahan serentak Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) (*Jawa Pos Radar Madiun*,2022). Pemerintah Kabupaten ngawi juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-10. Capaian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022 itu membuktikan konsistensinya eksekutif yaitu memperbaiki sistem pengelolaan anggaran daerah dari tahun ke tahun (*Jawa Pos Radar Madiun* ,2022).

Selain ke 3 kota tersebut Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menerima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari BPK RI Perwakilan Jatim, diterima langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto bersama Ketua DPRD Magetan Sujatno (Lensamagetan, 2022). Terakhir dari yaitu dari pemerintah daerah madiun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan WTP ke-10 tersebut diumumkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dalam kegiatan Penyerahan Serentak LHP atas LKPD se-Jawa Timur BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diterima langsung Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono di kantor BPK Jatim (ANTARA News Jatim,2023).

Dengan fenomena yang terjadi di Inspektorat lingkup karesidenan Madiun tersebut maka Inspektorat kabupaten/kota seKaresidenan madiun harus mampu melakukan review atas laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas review laporan keuangan terdiri dari Kompetensi, Etika profesionalisme, independensi dan tekanan waktu (Subur, 2019)

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas review laporan keuangan yaitu kompetensi. Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 Kompetensi Pemerintahan merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. Menurut

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Semakin baik dalam melakukan review suatu laporan yang dilakukan oleh ASN maka kinerja yang akan dilakukan semakin unggul dalam membentuk suatu sikap kompetensi seseorang. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (A Deda, 2017). berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas review laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas review laporan keuangan yaitu Etika Profesionalisme. Menurut (Karo & Deliana, 2022) etika profesionalisme merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Fungsi dari profesionalisme yaitu Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar pemerintah, terkait hubungan etika didalam keanggotaan suatu profesi. Semakin baik review suatu laporan maka akan semakin meningkat kemampuan ASN dalam membentuk sikap yang positif dan profesionalisme. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subur, 2019) Etika Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas review laporan keuangan yaitu independensi. Menurut (Pramudyastuti et al., 2021) independensi merupakan

suatu sikap yang tidak memihak kepada siapa pun dalam melaksanakan pemeriksaan suatu laporan, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Menurut (Eviyany & Lapoliwa, 2014) independensi sebagai suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan Menurut (Soares & Suryandari, 2021) independensi berarti adanya kejujuran dalam diri dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa independensi berarti bersikap tidak memihak kepada salah satu pihak ketika melakukan proses pemeriksaan, serta jujur dalam menyatakan dan merumuskan pendapatnya. Semakin baik review suatu laporan yang dilakukan maka akan semakin meningkat independensi yang dimiliki, sehingga menjadikan ASN akan merasa bertanggung jawab akan tugas yang diperoleh. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subur, 2019) Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Faktor ke empat yang mempengaruhi kualitas review laporan keuangan adalah Tekanan Waktu. (Subur, 2019) Menjelaskan Tekanan Waktu merupakan pengalokasian waktu yang ditentukan oleh klien kepada auditor dalam proses pengauditan guna menghindari adanya kecurangan waktu dan permainan yang dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung hasil pemeriksaan. Semakin baik review suatu laporan yang dilakukan maka semakin efektif tekanan waktu yang diberikan. ASN akan merasa dihargai karena dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Subur, 2019) yang menyatakan bahwa tekanan waktu

berpengaruh positif terhadap kualitas review laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyarini, 2016) yang menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas review laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas review laporan keuangan yang baik tentunya juga tidak jauh dari akuntansi keprilakuan yang dilakukan petugas ASN yang review laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Subur, 2019) pada penelitian tersebut menggunakan empat variabel etika profesionalisme, independensi, tekanan waktu(X) dan kualitas review laporan keuangan pemerintah (Y). Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan 5 variabel yaitu kompetensi, etika profesionalisme, independensi, tekanan waktu (X) dan kualitas review laporan keuangan pemerintah (Y). Pada penelitian (Subur, 2019) menggunakan data primer dan skunder sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan data primer karena data yang dihasilkan langsung dari objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, ETIKA PROFESIONALISME, INDEPENDENSI DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KUALITAS REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” (Studi Pada Inspektorat sekaresidenan Madiun)**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun?
2. Apakah Etika Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun?
4. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun?
5. Apakah Kompetensi, Etika Profesionalisme, Independensi dan Tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas review laporan keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mengetahui Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun.
 - b) Mengetahui Pengaruh Etika Profesionalisme Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun.
 - c) Mengetahui Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun.
 - d) Mengetahui Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun.

- e) Mengetahui Pengaruh Kompetensi, Etika Profesionalisme, Independensi dan Tekanan waktu terhadap kualitas review laporan keuangan Inspektorat seKaresidenan Madiun.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini berharap dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai acuan bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

b) Bagi Inspektorat se Karesidenan Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para review laporan keuangan untuk mempertahankan maupun meningkatkan kualitas kinerjanya.

c) Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya tidak didapatkan tentang instansi Pemerintah.

- 2) Penulis pada Penelitian ini dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya,

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian yang serupa sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya.